

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia semakin menunjukkan perubahan yang semakin cepat dan terkadang sulit untuk diprediksikan. Hal ini tidak terlepas dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan tingginya penguasaan teknologi yang hampir tidak mengenal batas ruang maupun waktu. Perubahan dalam tatanan kehidupan manusia yang dahulu memerlukan waktu sampai berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad lamanya kini bisa terjadi dalam ukuran waktu beberapa tahun, bulan, dan bahkan dalam hitungan hari.

Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi yang ditunjang dengan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi dalam era globalisasi ini telah menyebarkan dampak positif dan negatif ke segala penjuru dunia. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya *the new dimensions of crime*, yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pelaku para professional.¹ Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan - kejahatan kerah putih lainnya.

¹ Heru Kustriyadi Wibawa, 2002, *Verifikasi Dokumen dan Tandatangan Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, halaman 1.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*)², terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*money laundering*).

Istilah *money laundering* dikenal dan berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan dipergunakan oleh polisi sehubungan dengan kaitannya dengan kepemilikan dan penggunaan usaha “*laundry*” (pencucian pakaian) oleh group mafia untuk melegalisasikan setiap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, kegiatan *money laundering* merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan.³ Mengapa hal tersebut erat kaitannya dengan dunia perbankan, sebab uang hasil kejahatan yang diperoleh para penjahat tersebut pada umumnya tidak langsung menggunakan uang dari hasil kegiatan ilegalnya ataupun membelanjakannya, uang tersebut terlebih dahulu diupayakan masuk ke dalam industri keuangan, khususnya pada perbankan⁴, dengan maksud agar asal-usul uang tersebut tidak dapat dilacak dan diketahui oleh penegak hukum.

² Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Belum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, halaman 5.

³ Munir Fuady, 2004, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 147.

⁴ NHT Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan.*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, halaman 16.

Perbankan dengan segala perkembangan teknologi, jasa-jasa perbankan dan globalisasi di sektor perbankan banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan, merupakan sarana yang paling ampuh bagi para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan / menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan mereka. Hal ini juga disebabkan adanya faktor kerahasiaan bank yang dijunjung tinggi oleh perbankan, termasuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU sebelum berlakunya Undang - undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sebagai salah satu entri bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) atau lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* ini didasari pertimbangan bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001.

Sebelum diterbitkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia merupakan salah satu Negara yang dianggap sebagai “surga” bagi pencucian uang dan tidak luput dari target para pelaku kejahatan kerah putih baik itu dalam skala nasional maupun internasional untuk melakukan pencucian uang. Hal ini terjadi karena kondisi yang mendukung yaitu :⁵

1. Ketatnya ketentuan mengenai rahasia bank, sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal-usul uang tersebut sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan tersebut.
2. Sistem devisa bebas, sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang dari mana pun datangnya.
3. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya, sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapapun besarnya.
4. Kebebasan yang diberikan Pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut.
5. Dan ketentuan lainnya,

Salah satu organisasi internasional yang memberi perhatian besar adalah *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), berkedudukan di Paris yang didirikan oleh G-7 Summit di Perancis, Juli 1989, bertujuan untuk mengupayakan berbagai cara dan tindakan untuk memerangi praktik kejahatan pencucian uang. Lembaga ini telah menyusun dan mengeluarkan 40 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Rekomendasi ini dikenal sebagai “*Forty Recommendations*”.⁶

Sebagai “surga” untuk praktik pencucian uang, Indonesia mendapat kesan buruk di mata dunia internasional, bahkan sebelumnya Indonesia telah masuk

⁵ Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 531.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* halaman 89.

kedalam barisan daftar hitam (*black list*) sebagai *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* sejak tahun 2001 oleh *FATF*, disamping mendapat tekanan dan desakan dari berbagai negara maju dan lembaga internasional untuk mempersempit peluang pelaku kejahatan internasional untuk memutar dan mencuci uang, Indonesia harus segera membuat ketentuan yang melarang kegiatan pencucian uang dalam bentuk apapun juga sekaligus menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana yang harus diberantas.

Menanggapi hal tersebut maka diaturlah kejahatan tersebut dalam Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun Indonesia sudah memiliki undang-undang tersebut sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan pencucian uang, Indonesia masih tetap dianggap sebagai “surga” pencucian uang. Hal ini disebabkan karena instrumen hukum yang ada tersebut masih banyak memiliki celah-celah dan kelemahan yang masih dapat ditembus oleh para pelaku kejahatan pencucian uang, sehingga undang-undang ini masih tidak berdaya menghadapi dan memberantas praktik pencucian uang yang canggih. Sebagai akibatnya maka Indonesia harus kembali segera mengamandemen undang-undang tersebut, untuk mendapat pengakuan dari *FATF* sekaligus membawa Indonesia keluar dari daftar hitam (*black list*). Indonesia diputuskan keluar secara permanen dari daftar hitam (*black list*) *NCCTs* yang dikeluarkan *FATF* pada pertemuan anggota *FATF* di Paris, Perancis pada tanggal 24 Februari 2015.⁷

⁷<http://jdih.ppatk.go.id/indonesia-resmi-keluar-dari-daftar-hitam-rawan-pencucian-uang/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017 jam 12.42 wib.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia, melalui lembaga keuangan independennya yaitu Bank Indonesia pada Juni 2001 telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles* disingkat *KYC*), yang direkomendasikan oleh *FATF* sebagai usaha untuk mengantisipasi sanksi yang akan dijatuhkan *FATF* kepada Indonesia sebagai *Non Cooperative Countries and Territories*. Disamping itu, dalam rangka pengendalian risiko, penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk tidak dipergunakannya perbankan Indonesia sebagai sasaran dan sarana tindak pidana pencucian uang oleh nasabah, mengingat bahwa sarana inilah yang sangat ampuh sebagai tempat pencucian uang dengan berbagai akses dan fasilitas canggih yang dimiliki serta dijunjung tingginya faktor kerahasiaan oleh bank terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabahnya dari pihak manapun juga diluar bank dan nasabahnya.

Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001, maka bank diwajibkan untuk:⁸

1. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN);
5. Membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan;
6. Melaporkan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) ke Bank Indonesia selamat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank;

⁸ Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*.

7. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabahnya sama atau lebih ketat dari pada yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, jika ketentuan setempat lebih longgar wajib diterapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan negara setempat wajib dilaporkan ke kantor pusatnya dan Bank Indonesia.

Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah, Bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya.

1.2. Perumusan Masalah

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini akan berdampak kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan.

Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan *prudential system*, maka bank harus melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan (*know your customer principles*);
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut (*prudential system*) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku (*bank secrecy*).

Untuk tidak menjadi bias dan melebarnya pembahasan dalam tesis ini maka penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan yang dijadikan sebagai landasan atau acuan dari pokok materi penulisan sehingga suatu kesimpulan dapat diperoleh.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) perlu diterapkan pada Perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip tersebut?

3. Bagaimana kaitan perlindungan nasabah penyimpan dana dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU dikaitkan dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 . Tujuan Penelitian

Yang jadikan salah satu tujuan dilakukannya kegiatan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Magister Hukum pada Universitas Medan Area serta untuk memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi No.22 Tahun 1961 sebagai sumbangsih almamater dan umumnya untuk ilmu pengetahuan hukum secara khusus dalam bidang hukum bisnis.

Sedangkan dari segi ilmiahnya penulisan ditujukan pada beberapa hal yaitu:

1. Untuk meneliti perlunya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) di terapkan pada Perbankan di Indonesia.
2. Untuk meneliti Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip tersebut.
3. Untuk meneliti bagaimana kaitan perlindungan nasabah penyimpan dana dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU dikaitkan dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dalam bidang hukum perbankan secara khusus kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau dikenal dengan *Know Your Customer/ Customer Due Dilligence Principle* dapat bermanfaat untuk melengkapi bahan kepustakaan pada pengajaran hukum perbankan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan ataupun pemikiran kepada pihak yang berkepentingan dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya praktek illegal melalui penempatan/simpanan nasabah ataupun pelaku bisnis serta masyarakat luas.

1.5. Keaslian Penelitian

Topik permasalahan diatas sengaja dipilih dan ditulis, oleh karena sepengetahuan penulis, pokok bahasan ini selalu didiskusikan oleh para pakar hukum di tingkat daerah maupun nasional, disamping itu juga pengalaman penulis di perbankan yang secara langsung melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) tersebut. Kalaupun ada, menurut pengamatan penulis berbeda dalam substansi pembahasan, pendekatan dan penulisannya

dengan tesis ini. Meskipun demikian dari telaah pustaka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul diatas yaitu :

1. Lilix Maya Harini, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008, judul “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta”, dengan pembahasan menitikberatkan kepada Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta serta kendala dalam pelaksanaannya.
2. Dwimas Suryanata Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2008 dengan judul “Studi Komparasi Tentang Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia”, dengan pembahasan lebih menitikberatkan kepada perbandingan sistem pembuktian dalam undang-undang tindak pidana *money laundering* di Indonesia dan Malaysia.
3. Dewi Angraeni Pujianti, Fakultas Hukum Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi, tahun 2011, judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, dengan pembahasan lebih menitikberatkan kepada tindak pidana pencucian uang dan pencegahannya.
4. Tasha Iguna Pratiwi (1006738600), Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, tahun 2012 dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Manejer Investasi Yang Menjual Reksa Dana Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Dalam Suatu Akta Notariil Berupa

Kontrak Investasi Kolektif”, dengan menitikberatkan pembahasan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pemegang unit penyertaan reksa dana.

5. Yosep Hadi Putra, 1021211019, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2013, dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat”, dengan pembahasan lebih menitikberatkan kepada Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Bank dalam menjalankan usahanya tersebut diatas harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terlebih lagi dalam perkembangan usaha perbankan yang semakin maju maka akan selalu diikuti dengan berbagai bentuk kejahatan yang semakin canggih pula. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank adalah kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principles* mengandung arti “Kenali / Ketahui Nasabahmu”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk:

1. Mengetahui identitas nasabah (termasuk profil nasabah);
2. Memantau kegiatan transaksi nasabah; dan

3. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) dimaksudkan untuk mencegah ancaman eksternal yaitu digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan, sehingga P2MN merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank.⁹ dan juga untuk melindungi bank dari risiko antara lain risiko reputasi, operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi.¹⁰ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dibuat oleh Bank Indonesia sesuai dengan rekomendasi *FATF* dan *Basel Committee on Banking Supervision*, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001, No.5/21/PBI/2003, No.11/28/PBI/2009 dan terakhir dengan PBI 14/27/PBI/2012.

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dikeluarkan semula ditujukan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Peraturan Bank Indonesia ini disamping untuk memenuhi prinsip ke.15 dari 25 *Core Principle for Effective Banking Supervisions* juga dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi *FATF*¹¹. Disamping itu awalnya Peraturan Bank Indonesia ini disusun juga untuk dapat menyelamatkan Indonesia dari pengkategorian sebagai *Non Cooperative*

⁹ Divisi Kepatuhan Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., 2005, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, Jakarta. BNI. halaman 14.

¹⁰ *Ibid*, halaman 6.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, halaman 237.

Countries and Territories (NCTTs) dalam pencegahan pencucian uang yang dilakukan *FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering)*

Melihat arus sorotan hingga jatuhnya vonis “*black list*” kepada Indonesia, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107. Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut PBI, mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 (lembaran Negara 2001 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). Bersamaan dengan Perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia tersebut kembali dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 (lembaran Negara 2003 No.111, Tambahan Lembaran Negara No.4325) demikian juga dengan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan SEBI No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 dan perubahannya No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003. Istilah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menjadi “*Customer Due Diligence* “ pada Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Pedoman Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan kembali disesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) pada perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.
2. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004.
3. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003.
4. Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
5. Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
7. Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

8. Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001, kemudian diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001, dan perubahan kedua dengan PBI 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian disesuaikan dengan standar internasional dengan diterbitkannya PBI No.11/28/PBI/2009 dan disempurnakan kembali dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
9. Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP, kemudian diubah dengan SEBI No. 5/32/DPNP tentang Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk memenuhi standar internasional diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/32/DPNP dan perubahannya No.15/21/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yakni mengetahui latar belakang nasabah dan usahanya secara seksama, menumbuhkan rasa curiga terhadap keganjilan-keganjilan arus masuknya dana ke rekening nasabah.¹²

Dalam menganalisis data mengenai kerangka Prinsip Mengenal Nasabah dalam sistem perbankan, dikaitkan dengan teori *Stufenbau*¹³ dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk tertentu. Objek yang diteliti adalah peraturan yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah. Banyak peraturan yang saling

¹² NHT Siahaan, *op.cit*, halaman 70.

¹³ Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Adhitya Bhakti, halaman 49.

berhubungan dengan hal tersebut diantaranya adalah peraturan pencucian uang, yang menjadi pedoman oleh penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

Ilmu hukum adalah ilmu normatif demikian dikatakan Kelsen. Hukum semata-mata berada dalam kawasan dunia *sollen*. Ciri hakiki dari norma adalah sifatnya yang hipotesis, yang lahir bukan karena proses alami melainkan karena kemauan dan akal manusia. Kemauan dan akal ini melahirkan pernyataan yang berfungsi sebagai asumsi dasar atau permulaan. Konsekuensi itu akan dilaksanakan oleh kehendak manusia sendiri juga. Salah satu ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa ini.¹⁴

Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah khususnya nasabah penyimpan dana, data-data nasabah harus dijaga dan dilindungi. Nasabah berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ E.M Mayers mengatakan, bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman Penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

¹⁴ *Ibid*, halaman 274.

¹⁵ *Ibid*, halaman 54.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak nasabah harus dilakukan pada sebelum terjadinya transaksi ataupun setelah transaksi. Perlindungan hukum terhadap nasabah pada saat sebelum terjadinya transaksi (pra-transaksi) melalui *legislation* yaitu peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dijabarkan dalam *Voluntary Self Regulation* melalui peraturan yang dibuat oleh bank secara sukarela bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶ Perlindungan hukum bagi nasabah adalah dengan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, meskipun beraneka ragam.¹⁷

Perlindungan hak-hak nasabah pra-transaksi meliputi perlindungan kebutuhan nasabah atas informasi tentang spesifikasi produk atau jasa perbankan. Informasi yang disediakan bank harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah sebagai dasar bagi nasabah untuk memilih dan membandingkan

¹⁶ Johanes Gunawan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, halaman 4.

¹⁷ Hetty Hasanah, 2004, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fiducia*, Jakarta, Unikom, halaman 69.

antara produk atau jasa perbankan yang satu dengan produk jasa perbankan lainnya.¹⁸

Perlindungan hak-hak nasabah pada saat transaksi merupakan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah saat melakukan transaksi atau saat melakukan perjanjian kontrak baik simpanan maupun kredit¹⁹. Tetapi kebanyakan perlindungan pada saat transaksi ini sering terabaikan oleh suatu bank itu sendiri, dengan membuat perjanjian secara sepihak atau dengan istilah lainnya perjanjian baku yang dibuat oleh suatu lembaga yang bersangkutan.

Perlindungan hukum setelah melakukan transaksi (pasca-transaksi) merupakan perlindungan yang diberikan untuk melindungi sesudah adanya konflik yang disebabkan oleh kerugian yang dialami nasabah.

Setiap nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan umum atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.²⁰

Perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan dana itu ada dua macam, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.

1) Perlindungan hukum secara tidak langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah terhadap segala risiko kerugian yang timbul akibat suatu kegiatan usaha dari bank. Jadi, maksudnya bank tersebut

¹⁸ *Ibid*, halaman 117.

¹⁹ *Ibid*, halaman 118.

²⁰ Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 45 ayat (1).

secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana terhadap dana-dana dari nasabah yang masuk ke dalam bank tersebut.

Bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung oleh suatu lembaga perbankan terhadap nasabahnya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²¹

2) Perlindungan hukum secara langsung

Perlindungan hukum secara langsung yang diberikan kepada nasabah yaitu ada dua cara yaitu: hak preferen dan adanya lembaga asuransi deposito. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain.²² Maksudnya jika terjadi kebangkrutan pada bank, para penyimpan dana itu di dahulukan haknya untuk mendapatkan ganti ruginya. Dalam hal ini Bank wajib memberitahukan kepada nasabah penyimpan dana untuk memberikan risiko-risiko kemungkinan terjadinya kerugian Bank.²³

²¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, halaman 147.

²² *Ibid*, halaman 154.

²³ Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*, Pasal 29 ayat (4).

Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 29 ayat (4) menyatakan, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.

Bank merupakan lembaga jasa keuangan yang paling menjunjung tinggi pelayanan yang maksimal terhadap hak-hak dari nasabah, yaitu dengan ketatnya aturan dan regulasi yang dibuat untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan serta kepuasan nasabahnya.

Bank juga wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Adapun salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menyangkan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Pajak, BUPLN, Ahli Waris, maka bank tidak dapat memberikan informasi apapun. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan dan data nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

b. Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum untuk mengembangkan konsep dipergunakan kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini dapat dilihat dari definisi konseptual. Oleh sebab itu untuk lebih

memahami istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini diperlukan batasan operasional, peristilahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
4. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
5. Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- i. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- ii. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- iii. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- iv. Transaksi keuangan yang dimintakan oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

6. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (pasal 1 butir 6 UU No.8 Tahun 2010).
7. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
8. *Customer Due Diligence* (CDD) adalah memahami karakter transaksi nasabah apakah sudah sesuai dengan profil atau tidak, dan apabila tidak sesuai apakah pada transaksi itu terdapat unsur transaksi yang mencurigakan.
9. *Enhanced Due Diligence* (EDD) adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
10. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diartikan sebagai penyedia jasa keuangan di bidang keuangan. Kegiatan PJK diatur oleh Undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah. PJK termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Penyedia Jasa Keuangan memberikan jasa dalam memutar dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

11. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.
12. Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jenis rekening simpanan nasabah berupa Tabungan, Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan surat berharga lainnya.
13. *Walk-in Customer* adalah pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut.

1.7 Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka tempat penelitian di lakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU Medan dengan pertimbangan lokasi yang strategis dengan jumlah nasabah yang bervariasi dan didominasi mahasiswa yang kalau dilihat dari hasil NRA (*National Risk Assessment*) yang dikeluarkan PPATK tahun 2015 termasuk profil pelaku yang berisiko tinggi.

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017 dengan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	W A K T U					
		Des.16	Jan.17	Feb.17	Mar.17	Apr.17	Mei 17
1	Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Bimbingan Tesis						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang Tertutup						

b. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif terutama untuk mempertegas

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.²⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²⁵

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena mencakup penelitian taraf sistematika hukum yaitu bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.

c. **Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data atau fakta atau keterangan yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan tetapi diperoleh melalui bahan-bahan pustaka seperti buku-buku,

²⁴Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta., Universitas Indonesia, halaman 10.

²⁵Zainuddin Ali , 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 25.

²⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, halaman 52.

literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, yaitu :

(1) Bahan hukum primer

Yaitu sumber bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis yaitu bisa berupa norma/kaedah dasar atau peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Dalam hal ini yang menjadi bahan primer antara lain:

- a) Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e) Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- f) Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

- g) Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- h) Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- i) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang perubahan Surat Edaran No. 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- (3) Bahan hukum tertier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

d. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*),²⁷ dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Field Research

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung dengan Pimpinan, Penyelia dan Customer Service BNI Cabang USU.

b. Library Research

Digunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni yang menyangkut tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, halaman 133.

f. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui :

- i. Studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari perpustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan perbankan.
- ii. Pedoman wawancara untuk mencari informasi dari Pimpinan, Penyelia dan Customer Service BNI Kantor Cabang USU.

g. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.